



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TAHUKAH ANDA?

Bahwa Hak-hak Anda untuk Memperoleh Informasi di Pengadilan dijamin SK 1-144 SK/KMA/2011

tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan?

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Berkala oleh Pengadilan

- Profil & Pelayanan Dasar
- Hak Masyarakat
- Program Kerja, Kegiatan, Keuangan & Kinerja
- Laporan Akses Informasi

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Berkala oleh Mahkamah Agung

- Informasi Penerimaan Pegawai
- Daftar Rancangan dan tahap pembentukan Peraturan
- Yurisprudensi MA
- Putusan Mahkamah Agung
- Laporan Tahunan Mahkamah

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

- Informasi tentang Perkara dan Persidangan
- Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
- Pedoman Pengelolaan Organisasi, administrasi, personel dan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.04, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55711
Telp. Fax. 0274-367348


Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

- Prosedur Biasa; dan
- Prosedur Khusus.

Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

- Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
- Informasi yang diminta bervolume besar;
- Informasi yang diminta belum tersedia; atau
- Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan

PROSEDUR BIASA




2 sampai dengan 6 hari kerja, tergantung informasi yang diminta (perlu/tidak dikaburkan), dan kondisi pengadilan (tersedia/tidak fasilitas pengadaan yang muda diakses) dan dapat diperpanjang 3 hari jika permohonan banyak.

Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

- Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
- Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);

PROSEDUR KHUSUS



2 sampai dengan 6 hari kerja, tergantung informasi yang diminta Pemohon (perlu dikaburkan/tidak), dan kondisi pengadilan (tersedia/tidak fasilitas pengadaan yang muda diakses/tidak).

Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi. Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.

Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan

Kecewa dengan Kinerja Pelayanan Informasi Pengadilan? Adukan Masalah Anda!!



Anda bisa mengadu ke Atasan PPID (Ketua Pengadilan) atas alasan-alasan berikut:

- Adanya penolakan atas permohonan informasi
- Tidak disediakannya Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
- Tidak ditanggapinya permohonan informasi
- Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Tidak dipenuhinya permohonan informasi